P U T U S A N

Nomor 498/Pid B/2014/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : I NYOMAN JAWI, SE
2. Tempat lahir : Badung
3. Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 17 September 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Padang Sumbu Tengah, Ds. Padang Sambian Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar
7. Agama : H i n d u
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : Strata 1 (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 22 April 2014 , No. Pol.: SP.Han 13/ IV /2014/Reskrim , sejak Tanggal 22 April 2014 s/d tanggal 11 Mei 2014 ; ----------
2. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2014 , No.B-2588/P.1.10/EPP/05/2014 sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d tanggal 20 Juni 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2014 , No. Prin. 1988/ P.1.10 / Ep / 06/ 2014 sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d tanggal 8 Juli 2014 ; ----------
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal sejak 2 Juli 2014 s/d tanggal 31 Juli 2014 ; ----------
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri denpasar sejak tanggal 1 Agustus 2014 s/d tanggal 29 September 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 498/Pid.B/2014/ PN.Dps tanggal 2 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pen.Pid.B /2014/PN.Dps tanggal 2 Juli tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN JAWI, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Di Lakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Di Sebabkan Karena Ada Hubungan Kerja*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam Surat Dakwaan No.PDM : 480/Denpa.OHD/06/2014, tanggal 30 Juni 2014 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN JAWI, SE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) lembar BPKB Kendaraan Toyota Soluna DK 169 CC, tahun pembuatan 2003, warna Biru muda metalik, No.Ka.: MHF53AN5037046709, No.Sin. : 5AJ263382, No.BPKB : C-5115880-G, Pemilik An. I KADEK SUARDIKA, alamat : Link. Padang Sambian Denpasar.

   Dikembalikan kepada BPR. CAHAYA BINAWERDI melalui saksi NI KOMANG AYU SUKRISTINA, SE ;
4. Menetapkan agar terdakwa I NYOMAN JAWI, SE membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa / Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

---------- Bahwa terdakwa **I NYOMAN JAWI, SE** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di Bulan Mei 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011 bertempat di BPR. Cahaya Binawerdi yang beralamat di Jalan Mertasari No.5 Br. Pengubengan Kangin Kelurahan Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang di lakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 1992, terdakwa I NYOMAN JAWI, SE bekerja sebagai Karyawan di BPR. Cahaya Binawerdi dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Kredit dengan tugas dan tanggung jawab adalah menganalisa dan memeriksa keabsahan dari permohonan kredit, mengecek semua kelengkapan dari peminjam dan menyetujui pemberian kredit serta bertanggung jawab terhadap jaminan kredit dimana pada tanggal 26 Maret 2010, BPR. Cahaya Binawerdi pernah menerima permohonan kredit dari I NENGAH LABA dengan jaminan berupa 1 (satu) lembar BPKB Kendaraan Toyota Soluna DK 169 CC, tahun pembuatan 2003, warna Biru muda metalik, No.Ka.: MHF53AN5037046709, No.Sin. : 5AJ263382, No.BPKB : C-5115880-G, Pemilik An. I KADEK SUARDIKA, alamat : Link. Padang Sambian Denpasar dan setifikat tanah dengan nilai kredit sebesar Rp. 120.500.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dikarenakan terdakwa mempunyai hak untuk meminta barang jaminan milik nasabah misalnya untuk keperluan foto copy dilingkungan tempat kerja namun tidak untuk dibawa keluar dari BPR. Cahaya Binawerdi maka pada pertengahan Mei 2011, terdakwa selaku Kepala Bagian Kredit meminta kepada saksi PUTU KARINI untuk mengambilkan jaminan BPKB Kendaraan Toyota Soluna DK 169 CC dari *filling cabinet* yang ada di ruangan BPR. Cahaya Binawerdi. Dan setelah dikuasainya, selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2011 berbekal BPKB jaminan di BPR. Cahaya Binawerdi tersebut, terdakwa melalukan peminjaman kredit tanpa seijin dan sepengetahuan dari BPR. Cahaya Binawerdi maunpun dari I NENGAH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

LABA selaku nasabah BPR. Cahaya Binawerdi sekaligus pemilik BPKB tersebut dengan menggunakan nama I GEDE REDITA atas persetujuan yang bersangkutan di PUSKUD Bali Dwipa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dimana terdakwa yang menandatangani Surat Penanggung Jawab Kredit, sedangkan I GEDE REDITA menandatangani Perjanjian Kreditnya, namun nilai krediyang terdakwa terima hanyalah Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) karena dipotong administrasi dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membangun rumah kost di Jalan Nakula.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang menjaminkan barang jaminan BPR. Cahaya Binawerdi untuk keperluan pribadinya, membuat BPR. Cahaya Binawerdi mengalami kerugian sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

---------- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP. ----------

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NI KOMANG AYU SUKRISTINA, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain :
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa I NYOMAN JAWI, SE merupakan karyawan BPR. Cahaya Binawerdi yang beralamat di Jalan Mertasari No.5 Br. Pengubengan Kangin Kelurahan Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Kredit sedangkan saksi adalah Direksi BPR. Cahaya Binawerdi, namun antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
   - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan hilangnya barang jaminan kredit di BPR. Cahaya Binawerdi berupa BPKB Mobil Toyota Soluna tahun 2003 warna Biru metalik, STNK atas nama I KADEK SUARDIKA, dimana BPKB tersebut dijadikan jaminan kredit oleh I NENGAH LABA yang merupakan nasabah BPR. Cahaya Binawerdi sekaligus pemilik dari BPKB tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui kalau ada barang jaminan nasabah yang hilang di Lemari Penyimpanan BPR. Cahaya Binawerdi pada pertengahan bulan Juni 2012, saat I NENGAH LABA datang meminjam BPKB tersebut untuk kepentingan foto copy dikarenakan hendak menjual mobil yang tertera dalam BPKB tersebut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya saksi bersama jajaran karyawan BPR. Cahaya Binawerdi berusaha untuk mencari keberadaan BPKB tersebut dengan menghubungi lembaga-lembaga pemberi kredit dan diketahuilah kalau BPKB tersebut dijadikan jaminan kredit oleh terdakwa di PUSKUD Bali Dwipa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari BPR. Cahaya Binawerdi maunpun dari I NENGAH LABA selaku nasabah BPR. Cahaya Binawerdi sekaligus pemilik BPKB tersebut untuk menggadaikannya di PUSKUD Bali Dwipa sehingga mengakibatkan BPR. Cahaya Binawerdi mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), namun atas koordinasi antara pimpinan/direksi BPR. Cahaya Binawerdi dengan PUSKUD Bali Dwipa, akhirnya BPKB tersebut bisa ditarik dan disimpan di BPR. Cahaya Binawerdi kembali ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa BPKB Kendaraan Toyota Soluna DK 169 CC, tahun pembuatan 2003, warna Biru muda metalik, No.Ka.: MHF53AN5037046709, No.Sin. : 5AJ263382, No.BPKB : C-5115880-G, Pemilik An. I KADEK SUARDIKA, alamat : Link. Padang Sambian Denpasar adalah barang jaminan di BPR. Cahaya Binawerdi yang dijadikan jaminan di PUSKUD Bali Dwipa oleh terdakwa ;

2.Saksi NI NYOMAN AYU WINASIH dibawah sumpah menurut pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I NYOMAN JAWI, SE yang adalah karyawan BPR. Cahaya Binawerdi dengan alamat di Jalan Mertasari No.5 Br. Pengubengan Kangin Kelurahan Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Kredit sedangkan saksi adalah Personalia di BPR. Cahaya Binawerdi, namun antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan hilangnya barang jaminan kredit di BPR. Cahaya Binawerdi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berupa BPKB Mobil Toyota Soluna tahun 2003 warna Biru metalik, STNK atas nama I KADEK SUARDIKA, dimana BPKB tersebut dijadikan jaminan kredit oleh I NENGAH LABA yang merupakan nasabah BPR. Cahaya Binawerdi sekaligus pemilik dari BPKB tersebut ;

- Bahwa BPR. Cahaya Binawerdi pernah menerima permohonan kredit dari I NENGAH LABA dengan jaminan berupa BPKB Toyota Soluna tahun 2003, No.BPKB : C-5115880-G An. I KADEK SUARDIKA pada tanggal 26 Maret 2010 dan setifikat tanah dengan nilai kredit sebesar Rp. 120.500.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah disuruh untuk mengecek jaminan I NENGAH LABA oleh saksi NI KOMANG AYU SUKRISTINA, SE, namun ternyata jaminan tersebut sudah tidak ada yang akhirnya saksi disuruh untuk menelusuri keberadaan BPKB tersebut dengan mengecek ke koperasi lain maupun tempat Bank Perkreditan lainnya lewat telepon dan diketahui kalau BPKB tersebut berada di PUSKUD Bali Dwipa dan telah dijadikan jaminan kredit/digadaikan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan BPKB jaminan di BPR. Cahaya Binawerdi untuk dijadikan jaminan peminjaman uang di PUSKUD Bali Dwipa tidak memberitahukannya kepada Administrasi kredit, karyawan bagian penyimpanan maupun Direksi BPR. Cahaya Binawerdi sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut yang menggadaikan BPKB Jaminan nasabah BPR. Cahaya Binawerdi di PUSKUD Bali Dwipa mengakibatkan BPR. Cahaya Binawerdi mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa BPKB Kendaraan Toyota Soluna DK 169 CC, tahun pembuatan 2003, warna Biru muda metalik, No.Ka.: MHF53AN5037046709, No.Sin. : 5AJ263382, No.BPKB : C-5115880-G, Pemilik An. I KADEK SUARDIKA, alamat : Link. Padang Sambian Denpasar adalah barang jaminan di BPR.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Cahaya Binawerdi yang dijadikan jaminan di PUSKUD Bali Dwipa oleh terdakwa ;

- Bahwa BAP yang dibuat oleh Penyidik dan tanda tangan para saksi tersebut dalam BAP.

3. **Saksi I KETUT AGUS SUGIARTA, SE** dibawah sumpah menurut Agama Hindu pada pokoknya menerangkan antara lain :
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I NYOMAN JAWI, SE yang adalah karyawan BPR. Cahaya Binawerdi dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Kredit sedangkan saksi adalah Pengawas Kredit Bermasalah di BPR. Cahaya Binawerdi, namun antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
   - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan hilangnya barang jaminan kredit di BPR. Cahaya Binawerdi yang beralamat di Jalan Mertasari No.5 Br. Pengubengan Kangin Kelurahan Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, berupa BPKB Mobil Toyota Soluna tahun 2003 warna Biru metalik, STNK atas nama I KADEK SUARDIKA, dimana BPKB tersebut dijadikan jaminan kredit oleh I NENGAH LABA yang merupakan nasabah BPR. Cahaya Binawerdi sekaligus pemilik dari BPKB tersebut ;
   - Bahwa saksin mengetahui adanya info tentang BPKB dari nasabah I NENGAH LABA yang hilang tersebut, saksi pun melakukan pengecekan terhadap barang-barang jaminan di BPR. Cahaya Binawerdi dan dari pengecekan ternyata benar, BPKB tersebut tidak ada dalam lemari penyimpanan ;
   - Bahwa saksi juga mengetahui kalau BPKB dari I NENGAH LABA di BPR. Cahaya Binawerdi telah digadaikan oleh terdakwa di PUSKUD Bali Dwipa dari informasi yang disampaikan oleh saksi NI KOMANG AYU SUKRISTINA, SE ;
   - Bahwa setahu saksi, terdakwa mengeluarkan BPKB jaminan di BPR. Cahaya Binawerdi tidak seijin dan sepengetahuan Administrasi kredit, karyawan bagian penyimpanan maupun Direksi BPR. Cahaya Binawerdi sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut yang menggadaikan BPKB Jaminan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nasabah BPR. Cahaya Binawerdi di PUSKUD Bali Dwipa mengakibatkan BPR. Cahaya Binawerdi mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa BPKB Kendaraan Toyota Soluna DK 169 CC, tahun pembuatan 2003, warna Biru muda metalik, No.Ka.: MHF53AN5037046709, No.Sin. : 5AJ263382, No.BPKB : C-5115880-G, Pemilik An. I KADEK SUARDIKA, alamat : Link. Padang Sambian Denpasar adalah barang jaminan di BPR. Cahaya Binawerdi yang dijadikan jaminan di PUSKUD Bali Dwipa oleh terdakwa ;

4. **Saksi IDA AYU PUTU KARINI** dibawah sumpah menurut Agama Hindu pada pokoknya menerangkan antara lain :
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I NYOMAN JAWI, SE yang adalah karyawan BPR. Cahaya Binawerdi dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Kredit sedangkan saksi adalah Pengawas Kredit Bermasalah di BPR. Cahaya Binawerdi, namun antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
   - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan hilangnya barang jaminan kredit di BPR. Cahaya Binawerdi yang beralamat di Jalan Mertasari No.5 Br. Pengubengan Kangin Kelurahan Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, berupa BPKB Mobil Toyota Soluna tahun 2003 warna Biru metalik, STNK atas nama I KADEK SUARDIKA, dimana BPKB tersebut dijadikan jaminan kredit oleh I NENGAH LABA yang merupakan nasabah BPR. Cahaya Binawerdi sekaligus pemilik dari BPKB tersebut ;
   - Bahwa saksi lah yang mengambilkan BPKB Mobil Toyota Soluna tahun 2003 warna Biru metalik, STNK atas nama I KADEK SUARDIKA dalam lemari penyimpanan atas permintaan dari terdakwa dikarenakan terdakwa akan memfoto copy BPKB tersebut untuk kepentingan perpanjangan ijin taksi pada mobil yang tertera di BPKB tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa mengingat terdakwa adalah atasan saksi, maka saksi pun memberikan BPKB tersebut namun setelah diberikan, terdakwa sama sekali tidak ada mengembalikan BPKB tersebut bahkan saksi sempat menanyakan perihal BPKB tersebut dan dijawab oleh terdakwa kalau BPKB tersebut masih dalam proses ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Kredit, terdakwa mempunyai hak untuk meminta barang jaminan milik nasabah misalnya untuk keperluan foto copy dilingkungan tempat kerja namun tidak untuk dibawa keluar dari BPR. Cahaya Binawerdi, namun oleh terdakwa BPKB jaminan di BPR. Cahaya Binawerdi tersebut dipakai sebagai barang jaminan kredit sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) di PUSKUD Bali Dwipa ;
- Bahwa terdakwa dalam hal melalukan peminjaman kredit di PUSKUD Bali Dwipa dengan menggunakan BPKB Jaminan di BPR. Cahaya Binawerdi adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari BPR. Cahaya Binawerdi maunpun dari I NENGAH LABA selaku nasabah BPR. Cahaya Binawerdi sekaligus pemilik BPKB ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa BPKB Kendaraan Toyota Soluna DK 169 CC, tahun pembuatan 2003, warna Biru muda metalik, No.Ka.: MHF53AN5037046709, No.Sin. : 5AJ263382, No.BPKB : C-5115880-G, Pemilik An. I KADEK SUARDIKA, alamat : Link. Padang Sambian Denpasar adalah barang jaminan di BPR. Cahaya Binawerdi yang dijadikan jaminan di PUSKUD Bali Dwipa oleh terdakwa ;

5. **I WAYAN KESUMA, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait perbuatan terdakwa yang menggelapkan BPKB Kendaraan Toyota Soluna DK 169 CC, tahun pembuatan 2003, warna Biru muda metalik, No.Ka.: MHF53AN5037046709, No.Sin.: 5AJ263382, No.BPKB : C-5115880-G, Pemilik An. I KADEK SUARDIKA, alamat : Link. Padang Sambian Denpasar yang dijadikan anggunan/jaminan kredit di BPR. Cahaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Binawerdi, namun oleh terdakwa BPKB tersebut justru dijadikan anggunan/jaminan kredit di PUSKUD Bali Dwipa ;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Manajer Simpan Pinjam pada PUSKUD Bali Dwipa yang beralamat di Jalan Rampai No.3A Kereneng Kota Denpasar ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa yaitu pada tanggal 21 Mei 2011, dimana terdakwa yang merupakan karyawan BPR. Cahaya Binawerdi bersama dengan I GEDE REDITA datang ke PUSKUD Bali Dwipa untuk mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan menggunakan jaminan berupa 1 (satu) buah BPKB Toyota Soluna tahun 2003, No.BPKB : C-5115880-G An. I KADEK SUARDIKA, No.Ka.: MHF53AN5037046709, No.Sin.: 5AJ263382 warna Biru metalik;
- Bahwa saat terdakwa melakukan peminjaman uang di PUSKUD Bali Dwipa tersebut, terdakwa mengatakan kalau hubungannya dengan I GEDE REDITA adalah hubungan kerja dimana I GEDE RUDITA adalah sopir taksinya yang memerlukan uang sedangkan BPKB yang dipakai jaminan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan juga sebagai penanggung jawab kredit tersebut sehingga pihak PUSKUD merealisasikan pinjaman tersebut dan dibuatkan Surat Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh I Gede Rudita selaku peminjam dan I Nyoman Jawi, SE selaku penanggung jawab pinjaman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau BPKB yang dijadikan anggunan/ jaminan kredit oleh terdakwa merupakan barang jaminan di BPR. Cahaya Binawerdi, bahkan saksi sempat melakukan pengecekan di Kantor Samsat yang menyatakan kalau BPKB tersebut tidak diblokir sehingga PUSKUD Bali Dwipa pun berani mencairkan kredit yang diajukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sempat melaksanakan kewajibannya yaitu membayar cicilan kreditnya namun macet sehingga menyisakan tunggakan pokok senilai Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa BPKB Kendaraan Toyota Soluna DK 169 CC, tahun pembuatan 2003, warna Biru muda metalik, No.Ka.: MHF53AN5037046709, No.Sin. : 5AJ263382, No.BPKB : C-5115880-G, Pemilik An. I KADEK SUARDIKA, alamat : Link.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Padang Sambian Denpasar adalah barang jaminan di BPR. Cahaya Binawerdi yang dijadikan jaminan di PUSKUD Bali Dwipa oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi saksi tersebut diatas , Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penggelapan BPKB Kendaraan Toyota Soluna DK 169 CC, tahun pembuatan 2003, warna Biru muda metalik, No.Ka.: MHF53AN5037046709, No.Sin.: 5AJ263382, No.BPKB : C-5115880-G, Pemilik An. I KADEK SUARDIKA, alamat : Link. Padang Sambian Denpasar yang dijadikan anggunan/jaminan kredit di tempat terdakwa bekerja yaitu BPR. Cahaya Binawerdi ;
- Bahwa pernah menjadi karyawan di BPR. Cahaya Binawerdi yang beralamat di Jalan Mertasari No.5 Br. Pengubengan Kangin Kelurahan Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Kredit dengan tugas dan tanggung jawab adalah menganalisa dan memeriksa keabsahan dari permohonan kredit, mengecek semua kelengkapan dari peminjam dan menyetujui pemberian kredit serta bertanggung jawab terhadap jaminan kredit. Dan atas pekerjaannya tersebut, terdakwa mendapatkan gaji dari BPR. Cahaya Binawerdi sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada bulan Mei 2011 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di BPR. Cahaya Binawerdi, terdakwa sempat membawa keluar BPKB Kendaraan Toyota Soluna DK 169 CC yang dijadikan jaminan kredit di BPR. Cahaya Binawerdi oleh I NENGAH LABA dengan terlebih dahulu memintanya kepada saksi IDA AYU PUTU KARINI yang akhirnya diberikan dengan diambilkan pada lemari penyimpanan anggunan/jaminan kredit mengingat saksi IDA AYU PUTU KARINI adalah pegawai bawahan terdakwa ;
- Bahwa setelah BPKB dikuasai, selanjutnya terdakwa membawa kerumahnya dan keesokan harinya BPKB tersebut dibawa oleh terdakwa ke PUSKUD Bali Dwipa Jalan Rampai No.3A Kereneng Kota Denpasar bersama dengan I GEDE REDITA untuk dijadikan jaminan pinjaman uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dimana terdakwa sendiri yang menandatangani Surat Penanggung Jawab Kredit,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan I GEDE REDITA menandatangani Perjanjian Kreditnya dikarenakan terdakwa tidak bisa melakukan peminjaman di PUSKUD Bali Dwipa karena telah melakukan peminjaman sebelumnya ;

- Bahwa untuk memperlancar peminjaman tersebut, terdakwa pun mengakui kalau BPKB yang dibawanya tersebut merupakan BPKB taksi miliknya ;
- Bahwa dari nilai pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) di PUSKUD Bali Dwipa, terdakwa hanya menerima Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) karena dipotong administrasi dan yang menerima uang tersebut adalah I GEDE REDITA namun diserahkan kepada terdakwa. Dan atas bantuan dari I GEDE REDITA tersebut, terdakwa tidak pernah memberikan imbalan kepada I GEDE REDITA atas peminjaman namanya ;
- Bahwa jangka waktu peminjaman di PUSKUD Bali Dwipa adalah selama 2 (dua) tahun dan terdakwa sendiri sudah melaksanakan pembayaran cicilan kreditnya hampir 1 (satu) tahun namun macet ;
- Bahwa uang hasil peminjaman di PUSKUD Bali Dwipa dengan menggunakan jaminan BPKB tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membangun rumah kost ;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan BPKB jaminan di BPR. Cahaya Binawerdi untuk dijadikan jaminan peminjaman uang di PUSKUD Bali Dwipa tidak memberitahukannya kepada management BPR. Cahaya Binawerdi ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa BPKB Kendaraan Toyota Soluna DK 169 CC, tahun pembuatan 2003, warna Biru muda metalik, No.Ka.: MHF53AN5037046709, No.Sin. : 5AJ263382, No.BPKB : C-5115880-G, Pemilik An. I KADEK SUARDIKA, alamat : Link. Padang Sambian Denpasar adalah jaminan pinjaman atas nama nasabah I NENGAH LABA di BPR. Cahaya Binawerdi yang dijadikan jaminan di PUSKUD Bali Dwipa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar BPKB Kendaraan Toyota Soluna DK 169 CC, tahun pembuatan 2003, warna Biru muda metalik, No.Ka.:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MHF53AN5037046709, No.Sin. : 5AJ263382, No.BPKB : C-5115880-G, Pemilik An. I KADEK SUARDIKA, alamat : Link. Padang Sambian Denpasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I NYOMAN JAWI, SE bekerja sebagai Kepala Bagian Kredit BPR. Cahaya Binawerdi dengan tugas dan tanggung jawab adalah menganalisa dan memeriksa keabsahan dari permohonan kredit, mengecek semua kelengkapan dari peminjam dan menyetujui pemberian kredit serta bertanggung jawab terhadap jaminan kredit dimana atas jabatan dan kedudukannya tersebut, BPR. Cahaya Binawerdi memberikan gaji kepada terdakwa setiap bulannya sekira ± Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di Bulan Mei 2011 bertempat di BPR. Cahaya Binawerdi yang beralamat di Jalan Mertasari No.5 Br. Pengubengan Kangin Kelurahan Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, terdakwa I NYOMAN JAWI, SE telah mengambil 1 (satu) lembar BPKB Kendaraan Toyota Soluna DK 169 CC, tahun pembuatan 2003, warna Biru muda metalik, No.Ka.: MHF53AN5037046709, No.Sin. : 5AJ263382, No.BPKB : C-5115880-G, Pemilik An. I KADEK SUARDIKA, alamat : Link. Padang Sambian Denpasar yang merupakan barang jaminan di BPR. Cahaya Binawerdi atas nama nasabah I NENGAH LABA dimana BPKB tersebut kemudian dijadikan jaminan kredit di PUSKUD Bali Dwipa senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa I NYOMAN JAWI, SE selaku Kepala Bagian Kredit di BPR. Cahaya Binawerdi mempunyai hak untuk meminta barang jaminan milik nasabah misalnya untuk keperluan memphoto copy dilingkungan tempat kerja namun tidak untuk dibawa keluar dari BPR. Cahaya Binawerdi begitu pula terhadap barang jaminan berupa 1 (satu) lembar BPKB Kendaraan Toyota Soluna DK 169 CC tahun 2003, No.BPKB : C-5115880-G yang dapat dikuasai oleh terdakwa dengan meminta kepada saksi IDA AYU PUTU KARINI untuk mengambilkan jaminan BPKB tersebut dari *filling cabinet* yang ada di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ruangan BPR. Cahaya Binawerdi. Dan setelah dikuasainya, selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2011 berbekal BPKB jaminan di BPR. Cahaya Binawerdi tersebut, terdakwa melalukan peminjaman kredit tanpa seijin dan sepengetahuan dari BPR. Cahaya Binawerdi maunpun dari I NENGAH LABA selaku nasabah BPR. Cahaya Binawerdi sekaligus pemilik BPKB tersebut dengan menggunakan nama I GEDE REDITA atas persetujuan yang bersangkutan di PUSKUD Bali Dwipa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dimana terdakwa yang menandatangani Surat Penanggung Jawab Kredit, sedangkan I GEDE REDITA menandatangani Perjanjian Kreditnya. Dan uang hasil pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan menjaminkan barang jaminan milik BPR. Cahaya Binawerdi tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membangun rumah kost di Jalan Nakula.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal , yaitu pasal 374 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain ;
4. Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;
5. Unsur Yang Di Lakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Di Sebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. <u>Unsur Barang Siapa</u>

Yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah setiap orang atau pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemauannya, serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah I NYOMAN JAWI, SE yang didepan persidangan dapat membenarkan identitas dirinya, menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menilai isi keterangan saksi-saksi sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan kata lain terhadap perbuatan terdakwa I NYOMAN JAWI, SE tersebut tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

*Dengan demikian **"Unsur Barang Siapa"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.*

Ad.2. *Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum*

Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia yang dibuat oleh tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kata sengaja diartikan sebagai "dimaksudkan" atau memang diniatkan begitu " atau "tidak secara kebetulan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan dari terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang ada serta alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara menerangkan bahwa terdakwa I NYOMAN JAWI, SE selaku Kepala Bagian Kredit di BPR. Cahaya Binawerdi mempunyai hak untuk meminta barang jaminan milik nasabah misalnya untuk keperluan memphoto copy dilingkungan tempat kerja namun tidak untuk dibawa keluar dari BPR. Cahaya Binawerdi begitu pula terhadap barang jaminan berupa 1 (satu) lembar BPKB Kendaraan Toyota Soluna DK 169 CC tahun 2003, No.BPKB : C-5115880-G, akan tetapi oleh terdakwa BPKB tersebut justru digunakan sebagai jaminan kredit di PUSKUD Bali Dwipa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) menggunakan nama I GEDE REDITA dimana uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk membangun rumah kost tanpa sepengetahuan dan meminta ijin dari BPR. Cahaya Binawerdi selaku pemilik barang jaminan BPKB tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum, karena dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan serta dimaksudkan dan memang ada niat untuk menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan pada diri terdakwa.

*Dengan demikian **"Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.*

Ad.3. Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain

Harus dibedakan pengertian hak milik dengan pengertian memiliki dalam unsur ini, hak milik merupakan kekuasaan untuk berbuat sesuatu terhadap miliknya karena terhadap miliknya telah ditentukan secara tegas oleh Undang-undang, sedangkan termasuk pengertian memiliki adalah menjual, menghadiahkan kepada orang lain (orang ketiga) seolah-olah sebagai pemilik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NI KOMANG AYU SUKRISTINA, SE, saksi NI NYOMAN AYU WINASIH, saksi I KETUT AGUS SUGIARTA, SE, saksi IDA AYU PUTU KARINI dan saksi I WAYAN KESUMA, SE serta pengakuan dari terdakwa I NYOMAN JAWI, SE sendiri bahwa terdakwa dengan memakai nama I GEDE REDITA telah menggunakan 1 (satu) lembar BPKB Kendaraan Toyota Soluna DK 169 CC, tahun pembuatan 2003, warna Biru muda metalik, No.Ka.: MHF53AN5037046709, No.Sin. : 5AJ263382, No.BPKB : C-5115880-G, Pemilik An. I KADEK SUARDIKA, alamat : Link. Padang Sambian Denpasar sebagai jaminan kredit atas peminjaman uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) di PUSKUD Bali Dwipa yang beralamat di Jalan Rampai No.3A Kereneng Kota Denpasar yang mana hal tersebut terdakwa lakukan seolah-olah sebagai pemilik dari BPKB tersebut padahal BPKB tersebut merupakan barang jaminan kredit oleh I NENGAH LABA di BPR. Cahaya Binawerdi, sehingga uang hasil pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan menjaminkan barang jaminan milik BPR. Cahaya Binawerdi tersebut adalah seluruhnya milik BPR. Cahaya Binawerdi atau setidak-tidaknya bukan milik dari terdakwa.

*Dengan demikian **"Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.*

Ad.4. Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NI KOMANG AYU SUKRISTINA, SE, saksi NI NYOMAN AYU WINASIH, saksi I KETUT AGUS SUGIARTA, SE, saksi IDA AYU PUTU KARINI dan saksi I WAYAN KESUMA, SE serta didukung oleh keterangan terdakwa I NYOMAN JAWI, SE yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Karyawan BPR. Cahaya Binawerdi sejak tahun 1992 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala bagian Kredit yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah menganalisa dan memeriksa keabsahan dari permohonan kredit, mengecek semua kelengkapan dari peminjam dan menyetujui pemberian kredit serta bertanggung jawab terhadap jaminan kredit, dimana BPR. Cahaya Binawerdi pernah menerima permohonan kredit dari I NENGAH LABA dengan jaminan berupa BPKB Toyota Soluna tahun 2003, No.BPKB : C-5115880-G An. I KADEK SUARDIKA pada tanggal 26 Maret 2010 dan setifikat tanah dengan nilai kredit sebesar Rp. 120.500.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). Namun, terdakwa selaku Kepala Bagian Kredit meminta kepada saksi IDA AYU PUTU KARINI untuk mengambilkan jaminan BPKB tersebut dari *filling cabinet* yang ada di ruangan BPR. Cahaya Binawerdi. Dan setelah dikuasainya, selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2011 berbekal BPKB jaminan di BPR. Cahaya Binawerdi tersebut, terdakwa melalukan peminjaman kredit tanpa seijin dan sepengetahuan dari BPR. Cahaya Binawerdi maunpun dari I NENGAH LABA selaku nasabah BPR. Cahaya Binawerdi sekaligus pemilik BPKB tersebut dengan menggunakan nama I GEDE REDITA atas persetujuan yang bersangkutan di PUSKUD Bali Dwipa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dimana terdakwa yang menandatangani Surat Penanggung Jawab Kredit, sedangkan I GEDE REDITA menandatangani Perjanjian Kreditnya. Dan uang hasil pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan menjaminkan barang jaminan milik BPR. Cahaya Binawerdi tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membangun rumah kost di Jalan Nakula. Sehingga, atas perbuatan terdakwa tersebut, BPR. Cahaya Binawerdi mengalami kerugian sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

*Dengan demikian **"Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.*

Ad.5. *Unsur Yang Di Lakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Di Sebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi yang diberikan di depan persidangan serta keterangan dari terdakwa I NYOMAN JAWI, SE sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa merupakan Karyawan di BPR. Cahaya Binawerdi yang beralamat di Jalan Mertasari No.5 Br. Pengubengan Kangin Kelurahan Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung sejak tahun 1992 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Kredit dengan tugas dan tanggung jawab adalah menganalisa dan memeriksa keabsahan dari permohonan kredit, mengecek semua kelengkapan dari peminjam dan menyetujui pemberian kredit serta bertanggung jawab terhadap jaminan kredit. Dimana atas jabatan dan kedudukannya tersebut, BPR. Cahaya Binawerdi memberikan gaji kepada terdakwa setiap bulannya sekira ± Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Dengan demikian ***"Unsur Yang Di Lakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Di Sebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu"*** *telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya itu,hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah Terdakwa dapat dipidana ataukah tidak.----------

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.----------

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut.----------

Menimbang,bahwa untuk kepentingan proses perkara ini maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahan.----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang dipandang adil tersebut, dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :----------

Hal-Hal yang memberatkan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan

- Bahwa Terdakwa mengaku Belum pernah dihukum;----------
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;----------
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;---

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa ; ----------

- 1 (satu) lembar BPKB Kendaraan Toyota Soluna DK 169 CC, tahun pembuatan 2003, warna Biru muda metalik, No.Ka.: MHF53AN5037046709, No.Sin. : 5AJ263382, No.BPKB : C-5115880-G, Pemilik An. I KADEK SUARDIKA, alamat : Link. Padang Sambian Denpasar.

Menimbang,bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini.----------

Mengingat Pasal **374 KUHP** serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;----------

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN JAWI, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Di Lakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Di Sebabkan Karena Ada Hubungan Kerja** ;----------
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----------

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----------

5. Menyatakan barang bukti berupa :----------

   - 1 (satu) lembar BPKB Kendaraan Toyota Soluna DK 169 CC, tahun pembuatan 2003, warna Biru muda metalik, No.Ka.: MHF53AN5037046709, No.Sin. : 5AJ263382, No.BPKB : C-5115880-G, Pemilik An. I KADEK SUARDIKA, alamat : Link. Padang Sambian Denpasar.

   Dikembalikan kepada BPR. CAHAYA BINAWERDI melalui saksi NI KOMANG AYU SUKRISTINA, SE ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; ----------

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS , tanggal 14 Agustus 2014** oleh kami : **DANIEL PRATU , SH sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA , SH.MH dan I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH .** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari : SELASA, Tanggal 19 agustus 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **ERLY SOELISTRYARINI,SH.MH dan I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH** para Hakim Anggota dan dibantu oleh : **NI WAYAN ARWATI, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **I GEDE AGUS SURAHARTA ,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa **;**

HAKIM ANGGOTA,	**HAKIM KETUA.**
ERLY SOELISTYARINI,SH.M.HUM	**DANIEL PRATU,SH**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH.

PANITERA PENGGANTI

NI WAYAN ARWATI, SH

Catatan:

Dicatat disini bahwa Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.498/Pid.B/2014/PN Dps ;

PANITERA PENGGANTI

NI WAYAN ARWATI,SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)